

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasyankes Primer

Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan
19 Agustus 2025



Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan Negara bertanggung jawab untuk mewujudkannya



Pasal 28H UUD 1945

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta **berhak memperoleh pelayanan kesehatan**".

Pasal 6 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

"**Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi** penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat"

Pasal 12 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

"Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : **Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial**"

Secara Nasional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasyankes¹ masih **belum terpenuhi sesuai standar**

Kemenkes

95,4%

Puskemas dengan
Dokter

61,2%

Puskemas Lengkap 9
Nakes²

63,6%

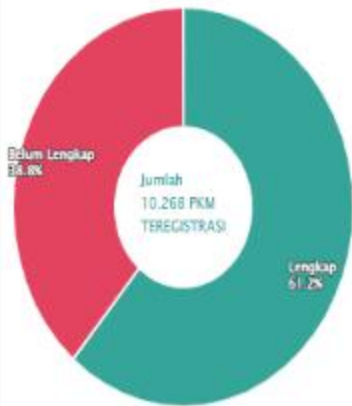
RSUD Lengkap
7 Spesialis³

¹ Puskesmas dan RSUD Provinsi dan Kab/kota (Kelas A,B,C,D)

² Dokter, Dokter Gigi, Farmasi, Kesmas, Kesling, Gizi, TTLM, Perawat, Bidan

³Sp. Anestesi, Bedah, Obgyn, Anak, Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Radiologi

~38,8% (3.984) Puskesmas mengalami kekosongan dari 9 Jenis Tenaga Kesehatan



Terdapat kekurangan 9.009 Nakes untuk mengisi kekosongan di Puskesmas

38	<u>Perawat</u>	474	<u>Dokter</u>	791	<u>ATLM</u>
74	<u>Bidan</u>	485	<u>Promosi Kesehatan</u>	1.169	<u>Kesling</u>
459	<u>Farmasi</u>	754	<u>Glzl</u>	2.704	<u>Dokter Gigi</u>

¹¹ DREAMS, 1 Juli 2025

³² Standard Kebutuhan Minimal 1 Jenis Nakes di setiap Puskesmas

UU 23/2014

- Pemenuhan kebutuhan UKM dan UKP serta melakukan redistribusi SDM
- Pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan kapasitas SDM

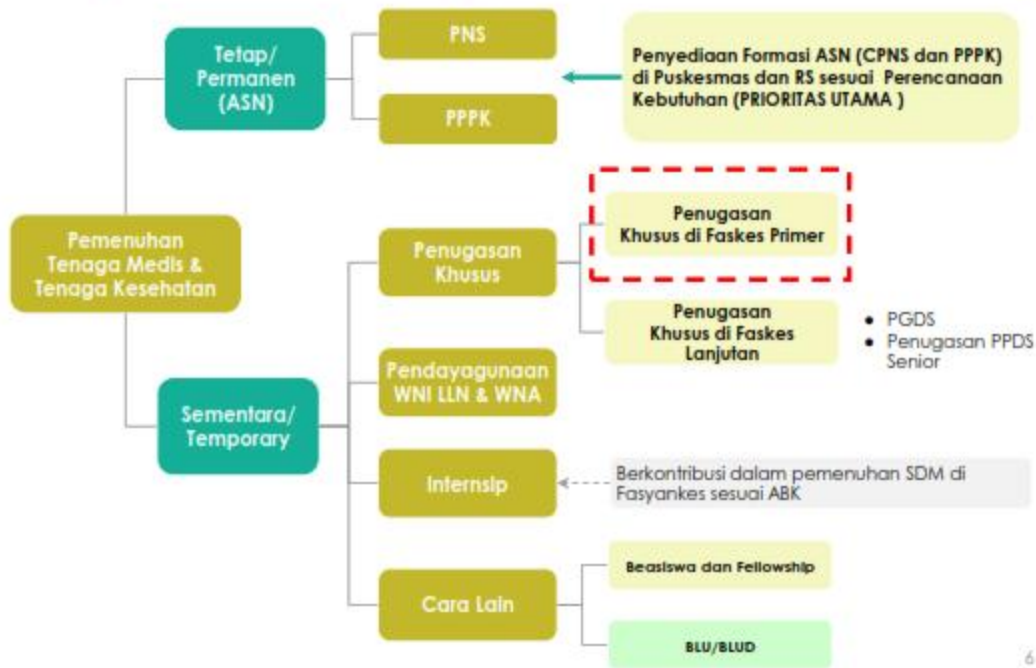
UU 17/2023

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata

UU 20/2023

- tentang Aparatur Sipil Negara

Upaya Pemenuhan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan



Upaya Pemenuhan Melalui Penugasan Khusus di Puskesmas



Tujuan

Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di DTPK, daerah bermasalah Kesehatan, dan memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.



Sasaran

1. Terpenuhinya jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar di puskesmas
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan di puskesmas

Jenis Tenaga

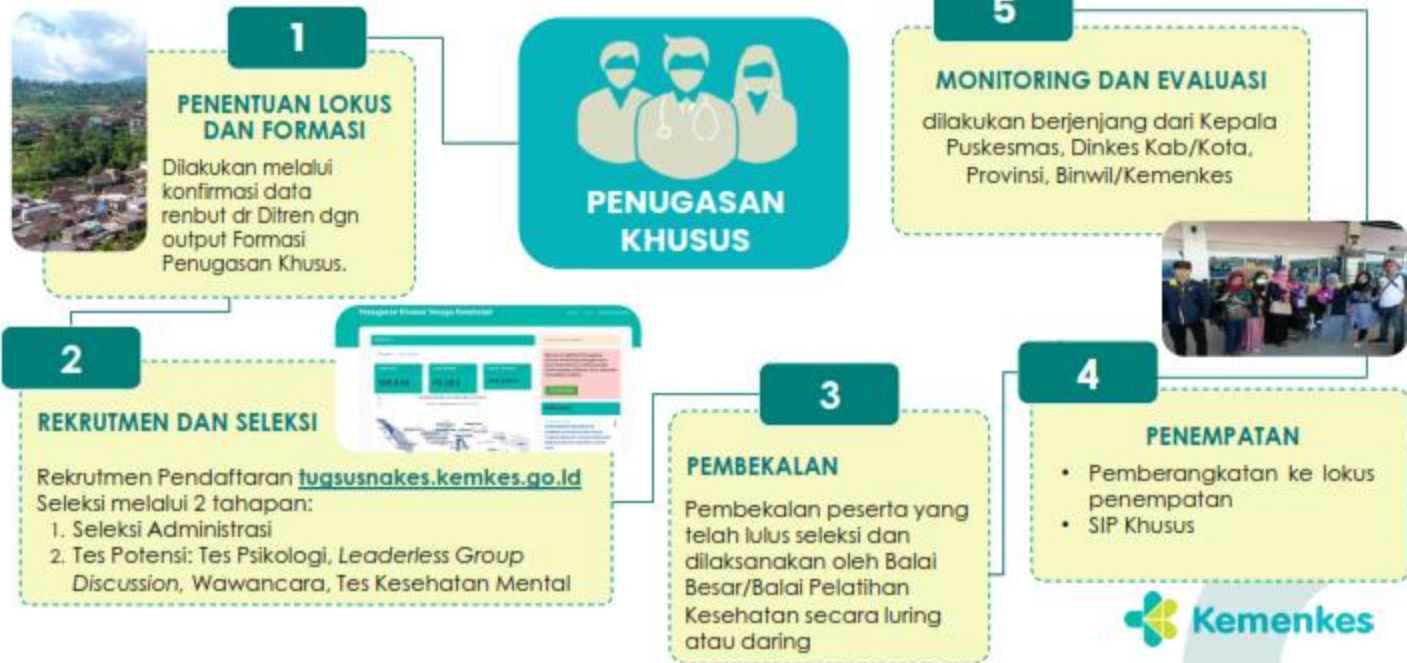
1. Tenaga Medis: dokter, dokter gigi
2. Tenaga Kesehatan: perawat, bidan, gizi, kesehatan lingkungan, promkes/kesmas, apoteker/tenaga teknik kefarmasian, TTLM, TGM



Prioritas

Puskesmas belum lengkap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar terutama di kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di DTPK supaya standar kebutuhan minimal terpenuhi

ALUR PELAKSANAAN **PENUGASAN KHUSUS** DI PUSKESMAS



Kewajiban dan Hak Peserta Penugasan Khusus



Kewajiban

1. Setia dan Taat pada Pancasila, UUD 1945, dan Negara, Pemerintah
2. Menyimpan Rahasia Negara, Jabatan, dan Kedokteran
3. Melaksanakan Masa Tugas yang telah ditetapkan
4. Melaksanakan Tugas Profesi sebagai Tenaga Tugus
5. Membayar pajak penghasilan, iuran pemeliharaan kesehatan
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas & menyampaikan ke Kepala Puskesmas & Dinkes



Hak

1. SIP Khusus yang diterbitkan oleh Menteri
2. Memperoleh biaya perjalanan ke lokasi penugasan dan pemulangan
3. Penghasilan sesuai jenis tenaga dan kawasan puskesmas
4. Cuti tahunan (12 Hari) setelah bertugas selama 1 tahun
5. Memperoleh jaminan keamanan, JKN, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
6. Memperoleh tempat tinggal, sarana prasarana kelengkapan kerja
7. Menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Memperoleh surat keterangan selesai penugasan
9. Memperoleh jaminan lain sesuai ketentuan

Ketentuan Praktik Tambahan

- Lokasi praktik di **faskes** milik **pemerintah di Kab/Kota yang sama dengan lokasi penempatan.**
- Mendapat **Izin Kepala Puskesmas penempatan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan** lokasi penempatan
- Kepala Puskesmas penempatan mengatur **jam kerja dan mengutamakan pelayanan di puskesmas penempatan**



Kemenkes

Besaran Penghasilan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus

Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan	Kawasan Puskesmas		
	Blasa (Pedesaan)	Terpencil	Sangat Terpencil
Dokter Umum/Dokter Gigi	5,766,000	11,440,000	14,424,000
S1 + Profesi selain dokter	5,316,000	8,045,000	10,316,000
S1 & DIV	4,981,000	6,729,000	8,498,000
D3 & Nakes Lainnya	4,567,000	5,123,000	6,654,000

(Kepmenkes nomor 211 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Peserta Penugasan Khusus)

SANKSI DALAM PENUGASAN KHUSUS

(Permenkes 33 tahun 2018)

NO	HAL	SANKSI
1.	Mengundurkan diri sebelum pembekalan	Tidak dapat mendaftar kembali untuk seleksi berikutnya dan mengembalikan biaya seleksi ke kas negara
2.	Mengundurkan diri setelah mengikuti pembekalan dan sebelum melaksanakan tugas	tidak dapat mendaftar sebagai peserta pada 1 (satu) periode berikutnya dan pengembalian biaya pembekalan ke kas negara
3.	Mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak pada masa penugasan	tidak dapat diangkat kembali sebagai peserta tugsus; dan/atau pengembalian sebesar paling banyak 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara
4.	yang tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah	• akan diberhentikan tidak dengan hormat & dikenakan sanksi tidak dapat diangkat kembali sebagai peserta Tugsus; dan/atau pengembalian paling banyak 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yg telah diterima & biaya lainnya ke kas negara • tidak diberikan penghasilan yg dinyatakan dgn surat kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota perihal penundaan pembayaran penghasilan.

Peserta tugsus yang mengundurkan diri nomor 1, 2, 3, karena **diterima sebagai CPNS** atau melaksanakan tugas pada program pemerintah **tidak dikenakan sanksi**.

SANKSI BAGI PESERTA PENUGASAN KHUSUS (Permenkes 33 tahun 2018)

TEGURAN LISAN



5 – 10 hari
tidak
melaksanakan
tugas tanpa
alasan yang
sah

PERINGATAN TERTULIS



11 – 20 hari
tidak
melaksanakan
tugas tanpa
alasan yang
sah

PENGHENTIAN PENGHASILAN



21– 29 hari
tidak
melaksanakan
tugas tanpa
alasan yang
sah

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT



30 hari tidak
melaksanakan
tugas tanpa
alasan yang
sah

SANKSI

- 1) Tidak dapat diangkat kembali sebagai peserta Penugasan Khusus; dan/atau
- 2) Pengembalian sebesar paling banyak 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara



PENDAFTARAN PENUGASAN KHUSUS

<https://tugsusnakes.kemkes.go.id>

Persyaratan:

1. WNI, diutamakan berusia maksimal 35 tahun;
2. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba;
3. Berkelakuan baik;
4. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan JKN aktif;
5. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak manapun dan tidak sedang menjalani masa pendidikan;
6. Berkomitmen penuh terhadap semua program Kesehatan;
7. Bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai pilihan dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
8. Dalam keadaan tertentu bersedia dipindahkan sesuai kebutuhan Kemenkes
9. Tidak menuntut diangkat sebagai ASN

LOKASI PENUGASAN dapat dilihat di <https://tugsusnakes.kemkes.go.id>

RENCANA PENUGASAN KHUSUS PERIODE II TAHUN 2025** (JADWAL TENTATIF)



**Merupakan jadwal tentative. Jadwal pendaftaran secara resmi akan disampaikan di <https://tugsusnakes.kemkes.go.id>

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS





Kemenkes

DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN

Jl. Jl. Hang Jebat III No.4, RT.8/RW.8, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120



@KemenkesRI; @lifeatkemenkes



www.kemkes.go.id



Kementerian Kesehatan RI



FREQUENT ASK QUESTION:

- Calon peserta tugsus tidak berstatus ASN, tidak terikat kontrak dengan pihak manapun.
- Calon peserta dapat memilih penempatan di 2 kabupaten/kota.
- Apabila lokus penempatan yang dipilih tidak lolos, akan dilakukan optimalisasi lokus lain yg belum terisi.
- SIP penugasan khusus diterbitkan oleh Menkes melalui Dirjen SDMK, untuk praktik tambahan diterbitkan oleh Dinas Perijinan/PTSP Daerah.